

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT IN KUBUTAMBAHAN VILLAGE BASED ON REGIONAL
FINANCIAL RATIOS FOR THE 2022–2023 PERIOD**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI DESA KUBUTAMBAHAN BERDASARKAN RASIO KEUANGAN
DAERAH TAHUN 2022-2023**

Ni Luh Tresna Anggarini¹, I Gede Putu Banu Astawa², Diota Prameswari Vijaya³

Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia^{1,2,3}

tresnaanggarini@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of Village Fund management in Kubutambahan Village based on regional financial ratios during the 2022–2024 period. The research employs a mixed methods approach with an explanatory sequential design, in which quantitative analysis is conducted through the calculation of effectiveness, efficiency, independence, and growth ratios, and subsequently strengthened by qualitative analysis through interviews with village officials. The data used in this study consist of secondary data obtained from village financial documents, including the Village Revenue and Expenditure Budget and Budget Realization Reports, as well as primary data from interviews. The results indicate that the effectiveness ratio falls into the effective to moderately effective category, the efficiency ratio is classified as less efficient due to high expenditure realization, the financial independence ratio remains very low indicating strong dependence on transfer funds, and the growth ratio shows fluctuations with an upward trend in the final year. In conclusion, the financial management of Kubutambahan Village can be considered fairly good in terms of effectiveness and growth, but still requires improvement in efficiency and, particularly, in strengthening village fiscal independence.

Keywords: Village Financial Performance, Village Fund, Financial Ratios, Village Financial Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kubutambahan berdasarkan rasio keuangan daerah periode 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed methods* dengan desain *explanatory sequential*, di mana analisis kuantitatif dilakukan melalui perhitungan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan, kemudian diperdalam dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap aparatur desa. Data penelitian bersumber dari dokumen keuangan desa berupa APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran serta data primer hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada pada kategori efektif hingga cukup efektif, rasio efisiensi tergolong kurang efisien akibat tingginya realisasi belanja, rasio kemandirian sangat rendah yang menandakan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer, serta rasio pertumbuhan menunjukkan fluktuasi dengan tren peningkatan pada tahun terakhir. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kubutambahan cukup baik dari sisi efektivitas dan pertumbuhan, namun masih memerlukan perbaikan dalam efisiensi dan terutama penguatan kemandirian fiskal desa.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Desa, Dana Desa, Rasio Keuangan, Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah Indonesia serta memiliki peran krusial dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada

pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya secara otonom guna mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun 2015 pemerintah mulai mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, dengan jumlah anggaran yang terus meningkat setiap tahun dan diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian desa (Panuluh, 2021). Dana Desa kemudian menjadi sumber pendapatan utama desa yang menuntut aparatur desa memiliki kemampuan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena semakin besar dana yang diterima maka semakin besar pula tanggung jawab dan risiko terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya (Putri et al., 2021; Kasmini & Dewi, 2021).

Pengelolaan alokasi dana desa menjadi perhatian utama publik karena berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu diterapkan sebagai indikator pencapaian hasil pengelolaan keuangan yang baik (Mauliddiyah, 2021). Alokasi dana desa mencerminkan kepercayaan pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagai entitas otonom untuk mengelola anggaran kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, sesuai peraturan yang berlaku. (Kadek et al., 2024). Pengawasan yang efektif dan efisien serta pemahaman aparatur terhadap siklus pencatatan dalam sistem akuntansi keuangan daerah menjadi kunci pencegahan penyimpangan, mengingat anggaran sektor publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kinerja adalah hasil dari upaya yang biasanya diukur menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan. (Sinarwati & Prayudi, 2021). Kinerja keuangan adalah salah

satu metode untuk mengevaluasi kualitas perusahaan berdasarkan faktor finansial yang berhubungan dengan kemampuan menghasilkan keuntungan melalui analisis laporan keuangan. (Devananda & Darmawan, 2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan proses penilaian atas tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan keuangan dalam periode tertentu yang penting untuk mengetahui capaian target, mengevaluasi kinerja, dan menjadi dasar perbaikan pada periode berikutnya (Soraya et al., 2023). Dalam konteks pembangunan desa sebagai prioritas nasional, dana desa yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaannya harus dipastikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat (Verawati et al., 2023). Penilaian keuangan desa atau dana desa bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam alokasi keuangan, sehingga mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa. (Sujana et al., 2023). Salah satu indikator pengukuran kinerja keuangan desa adalah rasio realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan, di mana tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan pemanfaatan dana yang optimal, sedangkan realisasi yang rendah dapat mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun faktor eksternal yang memengaruhi penyerapan anggaran (Manan et al., 2022). Berdasarkan data anggaran dan realisasi dana desa di Desa Kubutambahan dan Desa Bengkala yang ada di kecamatan Kubutambahan pada tahun 2022-2024, terdapat variasi dalam tingkat realisasi

anggaran, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Anggaran dana desa dan realisasi dana desa tahun 2022 – 2024

Tahun	Desa	Anggaran Dana Desa	Realisasi	Presentase
2022				
	Kubutambahan	2,781,855,100.00	2,693,168,014.23	96.81%
	Bengkala	768,967,000.00	758,967,000.00	98.70%
2023				
	Kubutambahan	3,057,144,000.00	2,958,593,704.13	96.78%
	Bengkala	823,388,000.00	823,388,000.00	100.00%
2024				
	Kubutambahan	4,182,860,811.50	3,248,106,222.60	77.65%
	Bengkala	826,667,000.00	826,657,000.00	100.00%

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) desa 2022-2024

Desa Kubutambahan dipilih sebagai objek kajian karena memiliki karakteristik yang menarik untuk dianalisis, yaitu telah lama berstatus sebagai Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencerminkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relatif stabil, didukung oleh infrastruktur yang memadai serta kelembagaan desa yang aktif. Selain itu, pada tahun 2024 Desa Kubutambahan juga memperoleh predikat sebagai Desa Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara normatif menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Namun demikian, data realisasi Dana Desa menunjukkan adanya anomali, di mana pada tahun 2024 tingkat realisasi anggaran hanya mencapai 77,65%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023 yang berada di atas 96%. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa rendahnya realisasi anggaran secara otomatis mencerminkan buruknya kinerja keuangan desa, melainkan bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor penyebab penurunan realisasi serta mengevaluasi kesesuaian antara status administratif desa dengan kondisi aktual pengelolaan keuangan di lapangan.

Sebagai pembanding, penelitian ini melibatkan Desa Bengkala yang masih berstatus sebagai Desa Maju, yaitu desa yang berdasarkan IDM telah memenuhi indikator pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan infrastruktur untuk mencapai status Desa Mandiri. Menariknya, pada tahun 2024 Desa Bengkala justru mampu mencapai realisasi anggaran yang sangat tinggi, yakni sebesar 99,99%. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa status administratif desa tidak selalu sejalan dengan capaian kinerja keuangan aktual. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan desa mencapai realisasi anggaran sebesar 100%, prinsip pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Berbagai pedoman teknis dari Kementerian Desa dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga menegaskan bahwa realisasi anggaran yang rendah perlu dikaji secara mendalam karena dapat mengindikasikan permasalahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun dinamika internal kelembagaan desa. Sejalan dengan itu,

Simanjuntak et al. (2024) menyatakan bahwa rendahnya realisasi anggaran mencerminkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran, yang berimplikasi pada penurunan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, capaian realisasi yang tidak optimal tidak serta-merta menunjukkan kinerja yang buruk, tetapi menjadi dasar penting untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebabnya.

Efisiensi berarti dana desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin, menghindari pemborosan. Efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memastikan bahwa program dan kegiatan yang didanai benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa. Sementara itu, kemandirian mencerminkan kemampuan desa untuk membiayai kebutuhan dan pembangunannya sendiri, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah. Prinsip otonomi daerah mewajibkan pemerintah lokal untuk berupaya mandiri secara finansial, yang tercermin dari rendahnya ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat (Pramesti, & Purnamawati 2024). Mengingat pentingnya prinsip-prinsip ini, diperlukan instrumen yang objektif dan sistematis untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja keuangan desa. Salah satu alat yang sangat relevan dan sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. (Supriyadi & Ahmad, 2021). Rasio keuangan desa ini berbeda dengan rasio keuangan perusahaan (seperti profitabilitas atau solvabilitas), karena fokusnya adalah pada bagaimana anggaran publik digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa.

Penggunaan rasio ini didasarkan rujukan dari Permendagri No. 20 Tahun 2018. Beberapa peneliti sebelumnya melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan pendekatan rasio keuangan, Penelitian oleh (Anugeraheni & Yuniarta, 2022) juga menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi untuk mengevaluasi kinerja anggaran desa di Bali, dengan hasil menunjukkan bahwa realisasi anggaran berjalan cukup baik secara administratif. penelitian oleh (Alyumna et al., 2023) Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman umumnya sangat efektif, dengan mayoritas desa berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi. Sementara itu, (Verawati et al., 2023) kinerja keuangan Desa Pattalassang menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pencapaian target, namun mengalami penurunan dalam pertumbuhan baik pendapatan maupun belanja.

Penelitian yang ada memang telah memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan desa. Namun, seringkali studi-studi tersebut terbatas pada penggunaan satu atau dua jenis rasio keuangan saja, sehingga belum mampu menyajikan evaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menyoroti kasus analisis keuangan dengan adanya penurunan dalam realisasi anggaran di desa yang telah menyandang status desa mandiri. Padahal, status desa mandiri seharusnya menunjukkan desa tersebut memiliki kapasitas kelembagaan dan keuangan yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan analisis kuantitatif berbasis rasio dengan penelusuran faktor-faktor kontekstual melalui wawancara lapangan diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh

mengenai kondisi keuangan desa dan arah perbaikannya. Melihat latar belakang tersebut penelitian ini penting karena dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi desa, agar ke depan status administratif yang diberikan benar-benar mencerminkan kinerja aktual yang kuat, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. peneliti tertarik untuk melakukan studi di desa Kubutambahan dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kubutambahan Berdasarkan Rasio Keuangan Daerah”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *explanatory sequential*, di mana analisis kuantitatif menjadi pendekatan utama dan didukung oleh data kualitatif untuk memperkuat serta menjelaskan hasil temuan numerik (Sugiyono, 2022). Pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif dan digunakan untuk menilai kinerja keuangan desa melalui perhitungan rasio keuangan, sedangkan pendekatan kualitatif berfungsi sebagai pendukung guna memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik dan kendala pengelolaan Dana Desa di lapangan. Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan pengelolaan Dana Desa di Desa Kubutambahan, yang dianalisis menggunakan empat indikator rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan. Analisis dilakukan berdasarkan data keuangan desa selama periode tahun 2022–2024. Pemilihan Desa Kubutambahan didasarkan pada statusnya sebagai Desa Mandiri, namun menunjukkan adanya fluktuasi dan penurunan tingkat realisasi anggaran

pada periode tertentu. Subjek penelitian adalah aparatur Pemerintah Desa Kubutambahan, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, yang berperan sebagai informan kualitatif.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Data sekunder berupa dokumen resmi desa, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2022–2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi untuk memperoleh data kuantitatif dan wawancara untuk memperoleh data kualitatif pendukung. Wawancara dilakukan dengan kombinasi teknik terstruktur dan tidak terstruktur untuk mengklarifikasi hasil perhitungan rasio serta menggali faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan desa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data numerik yang bersumber dari dokumen keuangan desa, sedangkan pendekatan kualitatif berfungsi melengkapi dan memperkuat hasil analisis tersebut melalui informasi kontekstual dari lapangan. Pendekatan terpadu ini memungkinkan interpretasi hasil penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif. Berikut analisis kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Analisis Kuantitatif

No	Nama Rasio	Rumus
1	Rasio Efektivitas	$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$

2	Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi = $\frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{realisasi pendapatan daerah/desa}} \times 100\%$
3	Rasio Pertumbuhan	Rumus: $\frac{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_n - \text{pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$
4	Rasio Kemandirian	Rumus: $\frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$

Sumber: Alyumna Asfiatul Hikmah et al. (2023); Vitaloka et al. (2024); Mauliddiyah (2021); Anugeraheni & Yuniarta (2022).

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan guna menilai kinerja pengelolaan Dana Desa secara deskriptif. Hasil analisis kuantitatif kemudian diperdalam melalui analisis data kualitatif yang dilakukan mengikuti tahapan analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2022). Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan kendala, potensi, dan upaya perbaikan dalam pengelolaan Dana Desa. Uji kredibilitas data kualitatif dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan penelitian melalui triangulasi sumber, member check, serta kecukupan referensi/dokumentasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja

keuangan Desa Kubutambahan, baik secara numerik maupun kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Rasio Keuangan

1. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mampu memanfaatkan sumber daya anggaran secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Rasio ini membandingkan antara jumlah realisasi belanja dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Semakin kecil rasio efisiensi yang diperoleh, maka semakin efisien penggunaan dana desa, karena menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Sebaliknya, jika rasio efisiensi tinggi, berarti terdapat pemborosan atau penggunaan dana yang kurang optimal.

Tabel 3. Perhitungan rasio efisiensi desa kubutambahan pada tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi	Kriteria
2022	2.825.457.517,67	2.693.168.014,23	104,9 %	Tidak efisien
2023	2.816.212.503,00	2.958.593.704,13	95,2 %	Kurang efisien
2024	3.082.996.610,00	3.248.106.222,60	94,9%	Kurang efisien
Rata rata	–		97,67%	Kurang efisien

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan sumber daya keuangan secara hemat dan optimal melalui perbandingan antara output dan input biaya, dengan rata-rata rasio efisiensi Desa Kubutambahan selama

2022–2024 sebesar 97,67%, terdiri atas 104,9% pada 2022, 95,2% pada 2023, dan 94,9% pada 2024, yang menunjukkan kategori kurang efisien karena rasio ideal berada di bawah 100% dan semakin kecil nilainya semakin efisien penggunaan anggaran. Nilai

efisiensi 104,9% pada 2022 menandakan pengeluaran melebihi anggaran akibat penyesuaian biaya dan kenaikan harga material pembangunan yang tidak sepenuhnya terantisipasi dalam RAB, sedangkan penurunan rasio pada 2023 menjadi 95,2% dan pada 2024 menjadi 94,9% mencerminkan perbaikan dan konsistensi pengendalian belanja meskipun realisasi belanja masih relatif tinggi dibandingkan pendapatan desa sehingga memerlukan evaluasi lanjutan terhadap alokasi dan prioritas dana. Untuk meningkatkan efisiensi, Pemerintah Desa Kubutambahan melakukan evaluasi rutin terhadap RAB, menetapkan skala prioritas melalui Musyawarah Desa, serta melakukan pengawasan langsung oleh TPK guna mencegah pemborosan. Secara teoretis, Hazairin (2022) menyatakan bahwa semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, sementara Wulandari (2023) menegaskan bahwa efisiensi dalam pemerintahan desa juga harus dilihat dari kesesuaian antara penggunaan anggaran dan hasil yang

dicapai, sehingga meskipun rasio efisiensi Desa Kubutambahan masih tergolong tinggi, kondisi tersebut tidak selalu bermakna buruk selama dana digunakan tepat sasaran, namun tetap memerlukan penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran agar tidak terjadi pengeluaran yang melebihi penerimaan di masa mendatang.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target penerimaan desa. Semakin tinggi rasio efektivitas (mendekati atau melebihi 100%), maka semakin efektif pengelolaan keuangan desa dalam merealisasikan pendapatan. Sebaliknya, jika rasio efektivitas rendah (di bawah 100%), maka hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan belum mencapai target yang dianggarkan.

Tabel 4

Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Kubutambahan Pada Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi ADD	Anggaran ADD	Rasio efektivitas	kriteria
2022	2.781.855.100,00	2.693.168.014,23	96,8 %	Efektif
2023	3.057.144.000,00	2.958.593.704,13	96,7 %	Efektif
2024	4.182.860.811,50	3.248.106.222,60	77,6	Cukup efektif
Rata-rata			90,37 %	Efektif

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana realisasi pendapatan desa mampu mencapai target anggaran yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran, dengan rata-rata rasio efektivitas pengelolaan keuangan Desa Kubutambahan selama 2022–2024 sebesar 90,37%, terdiri atas 96,8% pada 2022, 96,7% pada 2023, dan 77,6% pada 2024. Nilai efektivitas pada 2022 dan

2023 tergolong efektif, yang menunjukkan kemampuan pemerintah desa merealisasikan pendapatan hampir sesuai rencana serta adanya stabilitas kinerja pengelolaan pendapatan, sedangkan penurunan cukup signifikan pada 2024 ke angka 77,6% masuk kategori cukup efektif, yang disebabkan oleh pergeseran fokus kegiatan ke sektor pemberdayaan serta penyesuaian pagu

anggaran dari pemerintah pusat sehingga beberapa kegiatan fisik skala kecil harus ditunda. Untuk menjaga efektivitas, pemerintah desa meningkatkan koordinasi antarperangkat, melakukan evaluasi kegiatan secara triwulanan, dan menetapkan indikator output serta outcome yang jelas pada setiap program. Secara teoretis, Hendriarto et al. (2023) menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan target anggaran, sementara Silitonga & Ak (2023) menegaskan bahwa efektivitas juga harus dilihat dari dampak kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga meskipun efektivitas Desa Kubutambahan menurun pada 2024, pelaksanaan program tetap dapat dinilai

efektif apabila memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dari sumber pendapatan asli desa (PAD) tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan desa dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah.

Tabel 5. Perhitungan rasio kemandirian desa kubutambahan tahun 2022-2024

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Kriteria
2022	-	2.693.168.014,23	0 %	Sangat rendah
2023	-	2.958.593.704,13	0 %	Sangat rendah
2024	1.352.000,00	3.248.106.222,60	0,04%	Sangat rendah
Rata – Rata			0,01%	Sangat rendah

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari pendapatan asli desa (PADes) tanpa bergantung pada dana transfer, di mana semakin tinggi rasionya menunjukkan semakin kuat kemandirian keuangan desa. Rasio kemandirian keuangan Desa Kubutambahan selama periode 2022–2024 masing-masing sebesar 0%, 0%, dan 0,04% dengan rata-rata 0,013%, yang menunjukkan tingkat kemandirian sangat rendah dan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio kemandirian sebesar 0% menandakan bahwa seluruh pembiayaan desa bersumber dari dana transfer seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah (BHPRD), yang mencerminkan belum optimalnya PADes akibat belum berkembangnya kegiatan ekonomi produktif desa, termasuk kontribusi BUMDes. Pada tahun 2024, rasio kemandirian meningkat menjadi 0,04% yang masih tergolong sangat rendah, namun peningkatan kecil ini berasal dari pendapatan hasil usaha desa melalui BUMDes sebesar Rp1.352.000 serta sewa tanah desa, yang menunjukkan adanya upaya awal pengembangan potensi ekonomi meskipun pengelolaannya belum optimal. Untuk meningkatkan kemandirian, pemerintah desa mengembangkan unit usaha BUMDes seperti penyediaan kebutuhan pertanian dan jasa sewa alat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Secara

teoretis, Putra et al. (2024) menyatakan bahwa rasio kemandirian mencerminkan kemampuan desa membiayai kegiatannya tanpa ketergantungan dana eksternal, sementara April et al. (2025) menegaskan bahwa ketergantungan tinggi pada dana pusat menunjukkan rendahnya kemampuan desa menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga peningkatan PADes menjadi prioritas penting. Di Desa Kubutambahan, ketergantungan ini juga dipengaruhi oleh belum optimalnya operasional BUMDes yang berdiri sejak 2014 dan kendala pada lembaga keuangan desa (LPD), meskipun pada 2024 pemerintah desa mulai melakukan perbaikan melalui pengaktifan kembali unit usaha, pembenahan struktur

pengurus, penertiban pencatatan keuangan, serta upaya menghidupkan kembali program ekonomi desa guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan desa dalam meningkatkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari tahun ke tahun. Rasio ini membantu menilai perkembangan keuangan desa dalam jangka waktu tertentu, apakah menunjukkan tren peningkatan (positif), penurunan (negatif), atau stagnan. Semakin tinggi angka pertumbuhan, semakin baik kinerja keuangan desa dalam mengelola sumber dayanya.

Tabel 6. Perhitungan rasio pertumbuhan pada desa kubutambahan tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pendapatan	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2022	2.775.915.100	-11,70%	Sangat rendah
2023	3.051.025.500	9,92%	Sangat rendah
2024	4.171.422.511,50	36,71%	Tinggi
Rata-rata		11,64%	Rendah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai perkembangan kemampuan desa dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata rasio pertumbuhan keuangan Desa Kubutambahan selama periode 2022–2024 sebesar 11,64%, terdiri atas – 11,70% pada 2022, 9,92% pada 2023, dan 36,71% pada 2024, yang menunjukkan fluktuasi pertumbuhan keuangan yang cukup signifikan. Penurunan pada 2022 disebabkan oleh keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I dan realisasi kegiatan yang tidak sesuai jadwal, sementara peningkatan pada 2023 menandakan pertumbuhan positif meskipun masih tergolong rendah dan mencerminkan mulai membaiknya kemampuan desa dalam mengelola serta memanfaatkan sumber pendapatan. Peningkatan yang lebih tinggi pada 2024

sebesar 36,71% menunjukkan kemampuan desa dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui perencanaan yang lebih matang, pelaporan tepat waktu, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan secara berkelanjutan. Secara teoretis, Rimawan dan Aryani (2022) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan sumber daya keuangan dari tahun ke tahun, sedangkan Meliala et al. (2025) menegaskan bahwa pertumbuhan positif menunjukkan peningkatan produktivitas pengelolaan dana publik, sehingga peningkatan rasio pertumbuhan pada tahun terakhir menjadi indikasi positif kinerja keuangan Desa Kubutambahan. Namun

demikian, kualitas pertumbuhan tetap perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena pertumbuhan yang bersumber dari dana transfer tanpa diikuti peningkatan kapasitas PADes belum tentu memperkuat kemandirian fiskal, sehingga dari sudut pandang manajerial diperlukan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan melalui perbaikan perencanaan, diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan kapasitas pelaksanaan program agar berkontribusi pada kemandirian keuangan jangka panjang.

PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan tiga narasumber yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Desa Kubutambahan Bapak Gede Pariadnyana, S.H., Sekretaris Desa Bapak Kadek Agus Sugiartana, dan Bendahara Desa Ibu Made Dwittari Pande, karena memiliki peran strategis dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa memberikan informasi terkait kebijakan dan arah pembangunan desa, Sekretaris Desa menjelaskan proses administrasi dan pelaporan keuangan beserta kendala yang dihadapi, sementara Bendahara Desa menyampaikan informasi teknis mengenai pengelolaan dan realisasi anggaran. Wawancara dilakukan secara langsung di Kantor Desa Kubutambahan pada bulan Oktober dengan panduan wawancara berdasarkan indikator rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan, dan hasilnya digunakan untuk memperkuat analisis kuantitatif sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja keuangan pengelolaan Dana Desa.

1. Kinerja Keuangan Desa Kubutambahan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi.

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai tingkat kehematan pemerintah desa dalam menggunakan anggaran belanja, di mana semakin rendah persentasenya semakin efisien sepanjang output kegiatan tetap tercapai, sebagaimana dikemukakan oleh Alyumna Asfiatul Hikmah et al. (2023) bahwa efisiensi dicapai ketika input dapat ditekan tanpa mengurangi capaian program, namun dalam konteks pemerintahan desa realisasi belanja yang tinggi tidak selalu menunjukkan ketidakefisienan karena banyak kegiatan bersifat wajib dan mengikuti RAB, terutama belanja fisik. Pada tahun 2022, rasio efisiensi Desa Kubutambahan sebesar 104% yang tergolong tidak efisien, menunjukkan serapan anggaran sangat tinggi dengan ruang penghematan terbatas, yang menurut bendahara disebabkan oleh kegiatan fisik yang harus mengikuti RAB sehingga “kegiatan fisik tidak bisa dikurangi anggarannya karena mengikuti RAB, jadi serapannya tinggi,” dan kondisi ini lebih mencerminkan karakteristik kegiatan daripada pemborosan, sehingga upaya yang dilakukan desa adalah menekan belanja operasional non-prioritas serta meningkatkan monitoring kegiatan secara berkala.

Pada tahun 2023, rasio efisiensi menurun menjadi 95,2% dan masuk kategori kurang efisien, namun kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh program desa dapat diselesaikan sesuai target karena tujuan utama organisasi publik bukan efisiensi maksimum melainkan optimalisasi layanan, sebagaimana ditegaskan bendahara bahwa “kalau kegiatan fisik sudah direncanakan, pasti serapannya tinggi dan sering habis.” Pada tahun 2024, rasio efisiensi kembali

menurun menjadi 94,9% dan tetap tergolong kurang efisien, dengan realisasi belanja yang tinggi dipengaruhi oleh keterlambatan pencairan Dana Desa sehingga kegiatan bergeser dan serapan tidak dapat ditekan, sebagaimana disampaikan bendahara bahwa “kalau penyaluran dana terlambat, kegiatan bergeser dan serapannya tidak bisa ditekan.” Secara keseluruhan, rasio efisiensi Desa Kubutambahan pada 2022–2024 menunjukkan serapan anggaran yang relatif tinggi setiap tahun, yang tidak serta-merta mencerminkan ketidakefisienan, melainkan karakteristik kegiatan desa yang bersifat mandatory dan berbiaya tetap sesuai RAB, meskipun pemerintah desa tetap melakukan upaya peningkatan efisiensi melalui pengendalian belanja non-prioritas, perbaikan mekanisme pengadaan, peningkatan monitoring, serta penyesuaian RAB berdasarkan perubahan kondisi.

2. Kinerja Keuangan Desa Kubutambahan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target anggaran, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektif pengelolaan pendapatan desa. Pada tahun 2022, rasio efektivitas Desa Kubutambahan mencapai 96,8% dan termasuk kategori sangat efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan hampir sepenuhnya tercapai. Berdasarkan wawancara, Bendahara Desa Made Dwittari Pande menjelaskan bahwa “tingginya capaian tersebut disebabkan oleh kelancaran penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat dan kabupaten, serta tidak adanya hambatan berarti dalam proses penyerapan anggaran,” sementara Sekretaris Desa

Kadek Agus Sugiartana menambahkan bahwa “kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik karena dukungan administrasi yang tertib.” Pada tahun 2023, rasio efektivitas sedikit menurun menjadi 96,7% namun tetap tergolong sangat efektif, yang menunjukkan stabilitas kinerja pengelolaan pendapatan meskipun terdapat penyesuaian akibat keterlambatan pencairan beberapa pos anggaran. Bendahara Desa menyatakan bahwa “realisasi sedikit menurun karena adanya keterlambatan pencairan beberapa pos anggaran, namun semua kegiatan yang menjadi prioritas tetap dapat terlaksana dengan baik,” dan Sekretaris Desa menegaskan bahwa “koordinasi antarperangkat tetap berjalan efektif sehingga target pendapatan desa tetap tercapai.”

Pada tahun 2024, rasio efektivitas menurun cukup signifikan menjadi 77,6% dan masuk kategori cukup efektif, yang menunjukkan bahwa target pendapatan desa belum sepenuhnya tercapai. Penurunan ini disebabkan oleh keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap akhir serta perubahan prioritas anggaran dari pemerintah pusat yang mengakibatkan penundaan kegiatan, sebagaimana disampaikan Bendahara Desa bahwa “hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap akhir serta adanya kegiatan yang harus ditunda karena perubahan prioritas anggaran,” serta diperkuat oleh penjelasan Sekretaris Desa bahwa “beberapa sumber pendapatan transfer tidak terserap seluruhnya akibat revisi kegiatan dan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan akhir tahun anggaran.” Secara keseluruhan, pengelolaan pendapatan Desa Kubutambahan pada periode 2022–2024 masih berada pada tingkat efektif, meskipun penurunan pada tahun 2024

menunjukkan perlunya peningkatan perencanaan dan strategi realisasi anggaran agar capaian pendapatan di masa mendatang dapat kembali optimal.

3. Kinerja Keuangan Desa Kubutambahan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan desa digunakan untuk menilai kemampuan desa membiayai kebutuhan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) tanpa ketergantungan besar pada dana transfer, dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Desa Kubutambahan selama 2022–2024 masih sangat rendah. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio kemandirian tercatat sebesar 0% karena tidak terdapat PADes dalam laporan keuangan, sehingga seluruh pendapatan desa sepenuhnya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan daerah seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang mencerminkan belum adanya sumber pendapatan alternatif, sebagaimana ditegaskan Kepala Desa bahwa “BUMDes sebenarnya ada, tapi belum bisa menghasilkan apa-apa karena kegiatannya macet.” Pada tahun 2024, rasio kemandirian sedikit meningkat menjadi 0,04% dengan PADes sebesar Rp1.352.000,00 yang berasal dari hasil pengelolaan BUMDes, namun kontribusi tersebut masih sangat kecil dibandingkan total pendapatan desa sehingga belum mampu mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer. Hasil wawancara dengan Bendahara Desa menunjukkan bahwa BUMDes belum berjalan optimal akibat keterbatasan modal, lemahnya manajemen, dan kurangnya inovasi, di mana “beberapa unit usaha yang direncanakan belum terealisasi dan sebagian kegiatan berhenti,” kondisi

yang diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa PADes hampir tidak ada karena BUMDes tidak beroperasi dengan baik dan masih diperlukan strategi baru melalui kemitraan atau pengembangan usaha yang sesuai potensi desa. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa Desa Kubutambahan masih berada pada fase ketergantungan tinggi terhadap dana transfer, dengan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal, sehingga diperlukan langkah strategis berupa penguatan kelembagaan, manajemen, dan pengembangan usaha BUMDes agar mampu menjadi sumber PADes yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian fiskal desa di masa mendatang, sebagaimana disampaikan Kepala Desa bahwa “ke depan kami ingin kembangkan beberapa strategi agar desa bisa punya sumber pendapatan lain selain dari dana transfer.”

4. Kinerja Desa Kubutambahan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan pendapatan Desa Kubutambahan selama periode 2022–2024 menunjukkan pola fluktuatif, di mana pada tahun 2022 rasio pertumbuhan tercatat –11,70% yang menandakan penurunan pendapatan akibat tidak adanya peningkatan pagu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta adanya penyesuaian belanja awal tahun, sebagaimana disampaikan Bendahara Desa bahwa “pendapatan desa tahun itu memang sedikit turun karena transfer pusat tidak naik, sedangkan beberapa kegiatan mengalami penghematan.” Pada tahun 2023, kondisi membaik dengan pertumbuhan positif sebesar 9,92% yang dipengaruhi oleh mulai aktifnya kembali BUMDes dan optimalisasi aset desa, sebagaimana

dijelaskan Sekretaris Desa bahwa “BUMDes sudah mulai aktif kembali, jadi ada kenaikan pendapatan meskipun tidak besar,” sejalan dengan pendapat Silitonga & Ak (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan dipengaruhi oleh kemampuan daerah mengembangkan sumber pendapatan lokal. Pada tahun 2024, pertumbuhan meningkat signifikan menjadi 36,71% yang disebabkan oleh kenaikan realisasi pendapatan transfer terutama Dana Desa serta kontribusi BUMDes yang semakin stabil, sebagaimana dijelaskan Bendahara Desa bahwa “pendapatan tahun 2024 naik cukup besar karena dana transfer meningkat, dan BUMDes sudah mulai stabil memberi kontribusi.” Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, tren pertumbuhan pendapatan Desa Kubutambahan menunjukkan arah positif dalam dua tahun terakhir, yang didukung oleh upaya penguatan manajemen BUMDes, penggalan potensi PADes, dan evaluasi keuangan rutin, sejalan dengan pandangan Mahmudi (2016) bahwa penguatan potensi lokal dan efisiensi pengelolaan menjadi kunci pertumbuhan fiskal yang berkelanjutan.

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Memengaruhi Kesesuaian Antara Hasil Analisis Rasio Keuangan Dengan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kubutambahan

Analisis terhadap empat rasio keuangan, yaitu efisiensi, efektivitas, kemandirian, dan pertumbuhan, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kubutambahan secara umum telah mencapai kinerja yang cukup baik dari sisi efisiensi dan efektivitas, namun masih menghadapi permasalahan pada tingkat kemandirian yang sangat rendah serta pertumbuhan pendapatan yang berfluktuasi antar tahun. Untuk menilai kesesuaian antara

hasil analisis tersebut dengan praktik pengelolaan Dana Desa di lapangan, dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Kubutambahan, yang mengungkap sejumlah faktor penentu. Salah satu faktor utama adalah proses perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga memicu pergeseran kegiatan dan penyesuaian anggaran saat pelaksanaan, diperparah oleh keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada capaian realisasi meskipun kegiatan prioritas tetap berjalan.

Faktor lain yang memengaruhi kesesuaian kinerja keuangan adalah kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih terbatas, terutama dalam pengelolaan keuangan berbasis sistem akuntabilitas dan pelaporan digital, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara hasil analisis rasio dan kondisi riil di lapangan. Selain itu, rendahnya rasio kemandirian keuangan berkaitan erat dengan belum optimalnya kinerja BUMDes akibat kendala manajemen internal dan minimnya inovasi usaha, yang menyebabkan kontribusi PADes tidak signifikan dan ketergantungan terhadap dana transfer tetap tinggi. Dari sisi evaluasi dan pengawasan, pemerintah desa telah melakukan evaluasi rutin setiap akhir tahun anggaran, namun tindak lanjutnya belum sepenuhnya diwujudkan dalam strategi konkret sehingga beberapa permasalahan cenderung berulang, ditambah dengan faktor eksternal seperti keterlambatan penyaluran dana, perubahan regulasi, dan penyesuaian terhadap program prioritas nasional yang berada di luar kendali desa namun berpengaruh langsung terhadap realisasi dan kinerja keuangan tahunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap kinerja keuangan Desa Kubutambahan dalam pengelolaan Dana Desa periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang beragam pada setiap rasio keuangan, di mana rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien akibat tingginya realisasi belanja yang didominasi belanja wajib dan prioritas sehingga tidak selalu mencerminkan kelemahan, rasio efektivitas berada pada kategori efektif hingga sangat efektif yang menunjukkan kemampuan desa mencapai target program sesuai perencanaan, rasio kemandirian sangat rendah yang menandakan ketergantungan tinggi pada transfer pemerintah karena minimnya Pendapatan Asli Desa dan sumber pendapatan alternatif, serta rasio pertumbuhan yang berfluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan pada tahun terakhir. Temuan wawancara menguatkan bahwa kesesuaian antara hasil perhitungan rasio dan kondisi lapangan dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kapasitas aparatur desa, kinerja BUMDes, dinamika kebutuhan masyarakat, serta perubahan kebijakan pemerintah, sehingga secara keseluruhan kinerja keuangan Desa Kubutambahan tergolong cukup baik dari sisi efektivitas dan pertumbuhan, namun masih memerlukan peningkatan efisiensi dan terutama penguatan kemandirian fiskal agar pengelolaan keuangan desa lebih optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Pemerintah Desa Kubutambahan

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan desa meliputi peningkatan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar belanja lebih proporsional terhadap keluaran yang dihasilkan melalui review rencana sebelum pelaksanaan guna mencegah anggaran berlebih, penguatan kemandirian desa dengan mengembangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mengoptimalkan peran BUMDes melalui identifikasi serta pengembangan potensi ekonomi desa seperti pertanian, UMKM, pariwisata, dan jasa, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan program termasuk penyusunan APBDes, penggunaan aplikasi Siskeudes, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran melalui rapat evaluasi triwulanan untuk mengidentifikasi kelemahan sejak dini berdasarkan capaian fisik dan keuangan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pengamatan atau menggunakan metode campuran dengan pendalaman analisis kualitatif, menambahkan indikator rasio keuangan lain seperti rasio keserasian atau rasio solvabilitas pemerintah daerah, serta melibatkan lebih banyak desa melalui pengelompokan (*cluster*) desa dalam satu kabupaten agar diperoleh perbandingan kinerja keuangan yang lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alyumna Asfiatul Hikmah, Edi Murdiyanto, & Zulfia Rahmawati. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar

- Periode 2019-2021. *MASMAN: Master Manajemen*, 1(4), 13–26. <https://doi.org/10.59603/masman.v1i4.144>
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- April, V. N., Majidah, R., Ajeng, Q., Syanti, R., Azahra, A., Inashaqi, Y., Ilmu, F., Politik, I., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandung Tahun 2024 Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (BUMDes), namun di sisi lain , mengalami penurunan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Rp100. 4(April).*
- Devananda & Nyoman Ari Surya Darmawan. (2024). *Strategi Bisnis Untuk Mneingkatkan Kinerja Keuangan Pada Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Studi Pada Bumdes Setya. 14(2), 224–235. https://repo.undiksha.ac.id/id/epri nt/19536*
- Hazairin. (2022). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.*
- Hendriarto, P., Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, H., & Manurung, A. (2023). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia : Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. 3(2), 59–69.*
- Kadek, N., Ardiana, W., & Musmini, L. S. (2024). *Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Talibeng Untuk Mewujudkan Good Governance. 15, 484–494.*
- Kasmini, K. L. S., & Dewi, N. A. W. T. (2021). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 420–430. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/36222>
- Manan, L. O. Ab., Djauhar, A., & Nurlela, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa. *Sultra Journal of Economic and Business*, 3(1), 8–19. <https://doi.org/10.54297/sjeb.vol3.iss1.227>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan pada desa sumber sari kecamatan tampung hulu kabupaten kampar. 6.*
- Meliala, W., Riansyah, D., Ardian, F., & Meliala, V. C. (2025). *Analisis Belanja Modal Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jayapura. 4874(April).*
- Panuluh, F. (2021). *Buku Pintar Dana Desa. Proposal SIMLITAMAS, 8–37.*
- Putra, A., Amane, O., & Kahar, A. (2024). *No Title.*
- Putu Adinda Ayu Pramesti, & I. G. A. P. (2024). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i>

- 2.2487<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia Serta*. 9(3), 287–295.
- Silitonga, H. P., & Ak, M. (2023). *Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*.
- Simanjuntak, P. A. H., Sinurat, M., & Sidabutar, R. (2024). Analisis Faktor Terjadinya Perbedaan Antara Anggaran Dengan Realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.51622/jan.v1i1.1195>
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931>
- Soraya, Z., Nasrullah, N., & Ayu, N. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 6(2), 27–36. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i2.5395>
- Sujana, E., Ari, N., & Darmawan, S. (2023). *Keuangan Bagi Bendahara Desa Di Kabupaten Buleleng*. 8(November), 764–772.
- Supriyadi, A. P., & Ahmad, F. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta periode 2015-2019. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 39–43. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9423>
- Verawati, Padang, J., & Fauziah. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 105–118.
- Vitaloka, V., Firayanti, Y., & Marhamah, M. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektifitas Dan Rasio Pertumbuhan (Studi Kasus pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang). *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 737–751. <https://doi.org/10.62335/mpak5f57>
- Wulandari. (2023). *Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram*. 4, 56–69.S